



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, alamat domisili elektronik badrunbuyung53@gmail.com, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxx xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2021 di xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx



xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/03/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 11 Juni 2021.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tinggal bersama di rumah Penggugat di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nur ANAK, lahir di Bone, 28 Agustus 2022.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan disebabkan:
 - 3.1. Tergugat tidak bisa tinggal di rumah Penggugat terus menerus dan Penggugat pun tidak bisa tinggal di rumah Tergugat dikarenakan akses anak Penggugat dan Tergugat untuk bersekolah jauh dan melewati sungai besar sehingga Penggugat khawatir jika Penggugat dan anak Penggugat tinggal di rumah Tergugat.
 - 3.2. Tergugat marah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mengikutkan keluarga Tergugat dalam program KUR dari pemerintah setempat karena keluarga Tergugat ingin mengikuti program tersebut namun menjadikan Penggugat sebagai jaminannya sehingga Penggugat khawatir jika Penggugat yang dibebankan jikalau keluarga Tergugat tidak sanggup untuk membayarkan dikemudian hari;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2023, dan Tergugat yang meninggalkan rumah Penggugat.



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut melalui domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat dengan alamat email badrunbuyung53@gmail.com, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan



ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/03/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra xxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah Ipar dari Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan Penggugat pun tidak bisa tinggal di rumah orangtua Tergugat dikarenakan akses anak Penggugat dan Tergugat untuk bersekolah jauh dan melewati sungai besar, dan Tergugat marah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mengikutkan kemauan Tergugat dalam program KUR;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orangtua Tergugat dikarenakan akses anak Penggugat dan Tergugat untuk bersekolah jauh dan melewati sungai besar, begitupula sebaliknya Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat marah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mengikutkan kemauan keluarga Tergugat dalam program KUR;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan April 2023, Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Halaman 6 Putusan No.565/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang



sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan pada bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan pihak suami isteri itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya meskipun pihak Tergugat tidak mengajukan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti yang diajukan



Penggugat tersebut adalah bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 2021, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah sebelum memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua telah memberi kesaksian yang sama bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, keduanya pernah hidup bersama dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang. Dan sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orangtua Tergugat dikarenakan akses anak Penggugat dan Tergugat untuk bersekolah jauh dan melewati sungai besar, begitupula sebaliknya Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat marah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mengikutkan kemauan keluarga Tergugat dalam program KUR. Dan kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan April 2023 sampai sekarang tanpa ada nafkah yang diberikan atau



ditinggalkan, menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut setelah dianalisa ternyata keterangan saksi tersebut sudah bersesuaian atau relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti atas dalil dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut sudah memenuhi ketentuan pada pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus menerus, dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi, dan juga tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan



hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memuncak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, dan dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang artinya sebagai berikut **“Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”**

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti tersebut diatas tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya



akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga", oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak



satu bain *shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustiawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).